

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga negara yang memiliki tugas dan fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, setiap tindakan kepolisian harus berlandaskan pada legitimasi hukum yang berlaku agar pelaksanaan tugasnya sesuai dengan prinsip negara hukum. Sebagai aparat penegak hukum, kepolisian memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan rasa aman, menegakkan keadilan, serta memberikan perlindungan kepada seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri. Peran tersebut menunjukkan bahwa kepolisian tidak hanya bertugas melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tertib, dan kondusif melalui berbagai upaya preventif maupun represif.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menegaskan bahwa tujuan penyelenggaraan fungsi kepolisian adalah mewujudkan keamanan dalam negeri, yang ditandai dengan terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat,

dan terbinanya ketenteraman masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan demikian, setiap pelaksanaan tugas kepolisian harus senantiasa mengedepankan profesionalisme, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hak-hak warga negara sebagai bagian dari prinsip penyelenggaraan negara hukum yang demokratis.¹

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa di era globalisasi ini telah menempatkan pada posisi yang amat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu, yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Perkembangan akhir-akhir ini membuat segalanya menjadi lebih mudah dalam banyak aspek, termasuk di bidang ekonomi, terutama di aspek barang dan jasa. Meningkatnya standar hidup dalam bermasyarakat mempengaruhi kejahatan. Salah satu kejahatan yang paling sering terjadi adalah perdagangan barang ilegal.² Tindakan ini diambil untuk menghasilkan keuntungan yang signifikan dengan melanggar undang-undang yang berlaku, salah satunya menghindari pembayaran pajak dan cukai sehingga menyebabkan kerugian besar bagi negara.

Negara Indonesia menempatkan penerimaan cukai sebagai salah satu sumber pendapatan yang berperan strategis dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan nasional. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang menegaskan bahwa cukai merupakan pungutan negara terhadap barang-barang tertentu yang memiliki karakteristik khusus dan memerlukan

¹ Mahmud Mulyadi, 2009, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Press, Medan, hlm. 40.

² Nanda, N. N. Z., dan M. Musa, 2024, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Oleh Penyidik Bea dan Cukai*. *Desiderata Law Review*, 1(1), 32–44. Retrieved from <https://journal.uir.ac.id/index.php/dlr/article/view/16079> hlm. 1.

pengendalian peredarannya. Salah satu barang kena cukai yang paling signifikan kontribusinya terhadap penerimaan negara adalah hasil tembakau, termasuk rokok.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa peredaran rokok ilegal masih menjadi persoalan serius di berbagai daerah, termasuk Kota Padang. Rokok ilegal merupakan produk hasil tembakau yang diproduksi, diimpor, atau diedarkan tanpa memenuhi ketentuan cukai yang berlaku, seperti tidak dilekati pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, menggunakan pita cukai bekas, atau dilekati pita cukai tidak sesuai peruntukannya. Praktik-praktik tersebut tidak hanya bertentangan dengan ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-Undang Cukai, tetapi juga menimbulkan dampak negatif yang luas, baik terhadap penerimaan negara maupun terhadap ketertiban ekonomi nasional.

Kota Padang sebagai salah satu pusat perekonomian di wilayah Sumatera Barat tidak terlepas dari persoalan peredaran rokok ilegal tersebut. Hasil penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti Kepolisian dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, menunjukkan bahwa peredaran rokok tanpa cukai atau dengan cukai palsu masih sering ditemukan di pasaran. Modus operandi para pelaku juga semakin berkembang, mulai dari penggunaan pita cukai palsu yang sulit dibedakan secara kasat mata, hingga memanfaatkan jalur distribusi tidak resmi yang sulit diawasi.

Dalam konteks penegakan hukum, kepolisian memiliki kewenangan yang penting sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 13 Undang-Undang tersebut

menyebutkan bahwa salah satu fungsi kepolisian adalah sebagai penegak hukum. Lebih lanjut, dalam tindak pidana di bidang cukai, penyidik Polri juga memiliki kewenangan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan Dan Cukai, yang menyatakan bahwa penyidikan tindak pidana cukai dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Bea dan Cukai serta dapat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam situasi tertentu, yang mana hal tersebut juga diatur didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam praktik penindakan, otoritas Bea dan Cukai memiliki kedudukan utama untuk melakukan pemeriksaan dan penindakan administratif maupun pidana pada perkara-perkara cukai. Namun, penanganan di tingkat penyidikan dan penuntutan sering melibatkan peran kepolisian termasuk penyidik kepolisian baik dalam hal penyelidikan lanjutan, pengungkapan jaringan distribusi, maupun penegakan pidana atas tindak lanjut bukti yang ditemukan. Literatur dan studi kasus menunjukkan bahwa keberhasilan pemberantasan peredaran rokok ilegal sangat bergantung pada kerjasama antara Bea Cukai dan kepolisian serta pada kapasitas penyidik kepolisian dalam menangani perkara yang berkaitan dengan cukai. Meskipun ada regulasi dan upaya penindakan, masih terdapat beberapa kendala di lapangan seperti batasan kewenangan antar-institusi, keterbatasan sumber daya teknis, kesulitan membuktikan unsur pidana dalam rantai distribusi yang sering lintas-wilayah, serta kemungkinan lemahnya koordinasi antar instansi. Di sisi akademik dan praktis, masih diperlukan studi empiris yang mengkaji secara

mendalam peran penyidik kepolisian dalam konteks pemberantasan rokok ilegal secara spesifik pada wilayah Kota Padang mengenai bagaimana proses penegakan dilakukan, kendala yang dihadapi penyidik, bentuk kerjasama dengan Bea Cukai dan hasil penindakan yang dicapai.³

Secara hukum, cukai diatur untuk melindungi kepentingan pajak negara dan ketertiban pasar. Tindakan pelanggaran dalam bidang cukai diatur dan dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang cukai. Khusus di Kota Padang (Sumatera Barat), beberapa penindakan besar terhadap peredaran rokok ilegal dilaporkan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pemusnahan puluhan juta batang rokok hasil penindakan yang menunjukkan bahwa peredaran rokok tanpa pita cukai sah atau dengan pita palsu memerlukan penanganan yang sistemik. Kejadian-kejadian ini menegaskan dimensi skala permasalahan dan urgensi koordinasi antar-institusi penegak hukum di daerah⁴. Peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu merupakan masalah serius yang berdampak multi-dimensi yaitu dapat merugikan pendapatan negara dari penerimaan cukai serta mendorong praktik ekonomi gelap yang menurunkan daya saing industri rokok legal.

Untuk tujuan pemberantasan rokok ilegal, upaya pengawasan terhadap rokok yang beredar tanpa cukai dapat dilakukan upaya penegakan hukum secara preventif yang merupakan upaya pencegahan yang dilakukan untuk mencegah timbulnya suatu

³ Anton Luter, Ismansyah dan Susi Delmiati, 2023, "Penegakan Hukum oleh Penyidik Satreskrim Kepolisian Resort Limapuluh Kota Terhadap Tindak Pidana Peredaran Rokok Ilegal", Vol. 6 No. 2, 2023 <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2> hlm.5.

⁴ "Bea Cukai Teluk Bayur Musnahkan 12,4 Juta Batang Rokok Ilegal, Kerugian Negara Rp11,6 Miliar Lebih", <https://www.tvrisumbar.co.id/berita/detil/7648/bea-cukai-teluk-bayur-musnahkan-12%2C4-juta-batang-rokok-ilegal%2C-kerugian-negara-rp11%2C6-miliar-lebih.html>, Dikunjungi pada tanggal 22 November 2025 Jam 19.45

kejahatan di dalam lingkup masyarakat serta upaya penegakan hukum secara represif yang merupakan salah satu upaya yang bersifat konsepsional, dimana upaya ini dilakukan setelah terjadinya suatu kejahatan.

Upaya penegakan hukum secara preventif dapat ditempuh dengan menyelenggarakan penyuluhan hukum seperti sosialisasi peraturan kepabeanan dan cukai, melaksanakan pengamatan untuk menggali informasi mengenai peredaran rokok tanpa cukai dengan maksud mencegah maraknya peredaran rokok tanpa cukai di masyarakat, serta melakukan patroli Bea dan Cukai dengan eksekusi secara langsung ke lapangan. Sedangkan upaya penegakan hukum terhadap peredaran rokok tanpa cukai secara represif dapat ditempuh dengan melakukan penangkapan dengan tujuan siapapun yang mengedarkan produk tanpa cukai tersebut diproses sampai pengadilan.⁵

Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai memiliki ketentuan yang relevan, masih terdapat permasalahan dalam penegakan hukum terhadap rokok ilegal. Penegakan hukum yang dilakukan baik secara preventif maupun represif, masih memiliki hambatan seperti kurangnya kesadaran produsen dan masyarakat, lemahnya regulasi, serta kendala dalam pengawasan dan penindakan. Meskipun demikian, terdapat sanksi pidana dan administratif yang telah diatur untuk menangani peredaran rokok ilegal. Dalam kesimpulan, regulasi

⁵ Putri, N. D. A., Sugiartha, I. N. G., dan Karma, N. M. S. 2022, *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai Di Indonesia. Jurnal Preferensi Hukum*, 3(1), 171-176. hlm.4.

hukum yang ada relatif efektif namun masih dibutuhkan upaya lebih lanjut dalam penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal.⁶

Faktor sosial-ekonomi juga berperan dalam maraknya peredaran rokok ilegal. Harga rokok ilegal yang lebih murah membuatnya diminati masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara pada sisi lain, ada oknum yang justru ikut memfasilitasi distribusi rokok ilegal demi memperoleh keuntungan cepat. Situasi ini semakin memperumit upaya penegakan hukum di lapangan, akibatnya kerugian negara akibat peredaran rokok ilegal ini mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap regulasi cukai masih rendah. Kemudian dari sisi penegakan hukum, penyidik Bea Cukai memiliki kewenangan terbatas hanya pada tindak pidana kepabeanan dan cukai. Namun, dalam banyak kasus, peredaran rokok ilegal juga melibatkan tindak pidana umum yang memerlukan kewenangan penyidik Kepolisian. Dalam praktiknya, koordinasi antara kedua lembaga ini masih sering mengalami hambatan, baik karena faktor birokrasi, maupun keterbatasan sumber daya manusia dan sarana. Akibatnya, banyak kasus yang hanya berakhir pada penyitaan barang tanpa dilanjutkan ke tahap proses peradilan, sehingga efek jera bagi para pelaku relatif lemah.

Dalam perspektif hukum kesehatan, perlindungan dari risiko kesehatan merupakan masalah evaluasi kolektif, dan disinilah peran negara sangat penting. Negara adalah aktor sentral dengan tanggung jawab utama untuk menerapkan

⁶ Candela, V., & Rasji, R. 2023. *Efektivitas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ekonomi Rokok Ilegal di Indonesia*. UNES Law Review, 6(2), 5215-5221. hlm.6.

kebijakan yang melindungi hak atas kesehatan.⁷ Rokok sebagai produk yang mengandung zat adiktif, telah terbukti secara ilmiah berbahaya bagi kesehatan, sehingga peredarannya perlu dikendalikan secara ketat. Apalagi dalam konteks rokok ilegal, yang tidak memenuhi standar produksi dan distribusi yang ditetapkan oleh pemerintah, risiko yang ditimbulkan terhadap kesehatan masyarakat menjadi semakin besar. Selain itu, pengendalian terhadap peredaran rokok juga berkaitan erat dengan kebijakan pengenaan cukai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Cukai rokok tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengendalikan konsumsi rokok di masyarakat. Akan tetapi, maraknya peredaran rokok ilegal menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam pengawasan dan penegakan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam tentang pemberantasan peredaran rokok ilegal di Kota Padang yang akan dituangkan dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM UPAYA PEMBERANTASAN PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI KOTA PADANG (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT)”**.

⁷ Yandriza, Et., Al.. 2025. *Pembentukan Pengadilan Khusus Untuk Profesi Medis di Pelayanan Kesehatan Sebagai Upaya Untuk Mengembangkan Hukum Kesehatan Nasional di Indonesia*. Jurnal Sakato Ekasakti Law Review, 4(3), 306-322. <https://doi.org/10.31933/d3mgqs13> Hlm.2.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka penulis akan membahas permasalahan yang sudah dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal di kota Padang?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana peredaran rokok ilegal di kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan salah satu kegiatan ilmiah yang memiliki peran penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Melalui penelitian, berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat dapat dikaji secara sistematis sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap suatu fenomena. Selain berfungsi untuk memperluas dan mengembangkan ilmu pengetahuan dari sisi teoritis, penelitian juga memberikan manfaat praktis sebagai dasar dalam memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi. Dalam penelitian ini, penulis melakukan serangkaian proses pengumpulan dan analisis data dengan tujuan memperoleh jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang mampu menjawab rumusan masalah secara ilmiah, sekaligus memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum serta menjadi bahan pertimbangan dalam praktik penegakan hukum. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum oleh kepolisian dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal di kota Padang
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana peredaran rokok ilegal di kota Padang

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah serta tujuan yang telah diuraikan maka manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berpikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk tulisan serta diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan upaya kepolisian dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal di kota Padang.

2. Manfaat Praktis

Sebagai pedoman dan masukan bagi lembaga hukum, institusi pemerintah dan penegak hukum di kalangan masyarakat serta sebagai bahan informasi bagi semua kalangan yang berkaitan dengan penegakan hukum maupun perkembangan ilmu hukum khususnya para mahasiswa yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang ilmu hukum yang berkaitan dengan pemberantasan peredaran rokok ilegal.

E. Metode Penelitian

Dalam usaha memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan perlu adanya metode penelitian yang jelas dan sistematis. Oleh karena itu, metode yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan sejalan dengan objek yang diteliti. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis-empiris, yaitu suatu metode pendekatan masalah yang dilakukan dengan cara mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian serta melihat penerapannya di lapangan. Metode yuridis empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (interview).⁸ Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dari narasumber.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah Penelitian hukum yang berusaha mendeskripsikan berbagai aspek hukum yang ada dan menganalisis penerapannya dalam masyarakat. Tidak hanya mendeskripsikan teks-teks hukum, tetapi juga menganalisis sejauh mana

⁸ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika:Jakarta, Hlm. 17

teks-teks tersebut diterapkan dan dampaknya terhadap masyarakat ⁹ .

Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

3. Jenis dan Sumber Data

Pada umumnya terdapat 2 jenis data yang digunakan untuk melakukan suatu penelitian yaitu data primer (data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya) dan data sekunder (data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya)

a. Jenis Data

1) Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama seperti wawancara atau observasi. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan Kanit Subdit Indag Reskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Data primer yang telah dikumpulkan adalah data tentang penegakan hukum penegakan hukum oleh kepolisian dalam upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal dan kendala-kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal.

2) Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan seperti dokumen resmi, buku, hasil penelitian terdahulu, hasil penelitian yang berwujud laporan serta peraturan

⁹ Syafliansah, *Et. Al.*, 2025, *Metode Penelitian Hukum*, Zahir Publishing, Yogyakarta, Hlm.6.

perundang-undangan yang relevan¹⁰. Berikut bahan-bahan hukum yang digunakan untuk mendapatkan data-data yang berhubungan dengan penelitian ini sebagai berikut.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum primer dari penelitian ini terdiri dari:

- 
- (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
 - (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
 - (5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan Dan Cukai

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pendukung yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum

¹⁰ Tiyas Vika Widyastuti, Achmad Irwan Hamzani dan Fajar Dian Aryani, 2024, *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum Teori Dan Praktek*, PT Media Penerbit Indonesia, Medan, Hlm.35.

primer seperti buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang berhubungan dengan penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus hukum, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

b. Sumber Data

Data yang didapatkan dalam penelitian ini berdasarkan sumbernya terdiri atas :

1) Penelitian lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan. Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data¹¹. Penelitian lapangan ini dilaksanakan di Subdit Indag Reskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dilakukan dengan meneliti dokumen yang ada yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi baik berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan mencari,

¹¹ Mukti Fajar ND dan Yukianti Achamad, 2010, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 34.

mempelajari, dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.¹²

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan beberapa cara¹³:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik penumpulan data yang berasal dari sumber data tertulis yang dilakukan dengan cara menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, ensiklopedia hukum, kamus hukum atau karangan ilmiah yang berkaitan dengan masalah penelitian.

b. Wawancara

Wawancara atau dikenal dengan istilah interview adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban responden bisa dicatat atau direkam. Menurut Kartono, wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya-jawab lisan, dimana dua orang atau lebih saling berhadapan secara fisik.¹⁴ Oleh karena itu wawancara yang digunakan penulis adalah wawancara semi terstruktur, yaitu

¹² Ishaq, 2017, "*Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*", Alfabeta, Bandung, hlm. 224.

¹³ Nur Solikin, 2019, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, Hlm. 120.

¹⁴ Jonathan sarwono, *Pintar Menulis Karya Ilmiah-Kunci Sukses Dalam Menulis Ilmiah*, C.V Andi Offset, Yogyakarta, 2010, hlm. 34.

wawancara dengan membuat pedoman wawancara terlebih dahulu disusun dan dipersiapkan. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya pertanyaan-pertanyaan baru yang secara spontan sebagai reaksi dari narasumber yang menjadi sampel. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan di Subdit Indag Reskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Barat yang mana Kanit I dan Kanit II Subdit Indag Reskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Barat sebagai narasumber.

5. Pengolahan Data

Metode pengolahan data merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam mengelola data sedemikian rupa dengan tujuan memudahkan peneliti melakukan analisis. Seluruh data yang diperoleh dari hasil temuan di lapangan, sumber pustaka, perundang-undangan, dan sumber lainnya harus melalui tahap pemeriksaan data, penandaan data, klasifikasi atau sistematisasi data.¹⁵

6. Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan dengan cara mengkaji atau menelaah hasil dari pengolahan data. Menurut Sugiyono, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.¹⁶

¹⁵ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm.103

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2019, hlm.